



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2238.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)  
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 545.1/PL.02.5-BA/3324/2/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 928 Tahun 2024 Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1348 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) bertugas untuk :

1. Audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asuransi;

2. Memberikan keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Aserasi atau lebih.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANDUIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2238.1 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN  
PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN  
AUDIT DANA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KENDAL TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)  
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

| NO URUT | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL                 | NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) |
|---------|--|----------------------------------|
| 01      | Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M., dan Benny Karnadi, S.Ag. | KAP Heliantono dan Rekan         |
| 02      | Dr. dr. Mirna Annisa, M.Si. dan Urike Hidayat, S.T., M.M.          | KAP Chaeroni dan Rekan           |
| 03      | H. Windu Suko Basuki, S.H., dan H. Nashri, S.T.                    | KAP Wahyu Setyaningsih           |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania